

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “TanggungJawab Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Sementara Terhadap Akta Jual Beli Yang Dinyatakan Tidak Sah Dan Tidak Berkekuatan Hukum Oleh Pengadilan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pwk). Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan Terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
3. Ibu Dr. Irene Eka Sihombing, S.H., C.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi

kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.


4. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Ibunda Tercinta Lindawati, S.E atas dukungan, doa, dana serta bimbingan dan bantuan yang terus mengalir memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini. Lebih dari itu, ucapan terimakasih yang mendalam dihadapan orangtua tercinta atas segala pengorbanan yang tak ternilai dalam membesarkan, mengasuh, menuntun, serta mendidik penulis dengan penuh kasih dan kesabaran.
7. Kakak dan adik-adik Cindy Puspitasari Atmaja, Sofia Natalie Atmaja, Anggun Angelia Atmaja yang tiada henti memberikan doa dan dukungannya.
8. Teman-Teman seperjuangan Patricia Irene Ongpilatus, Vione Carla, Ria Agnes, Widya Oktaviana, Felany, Miryam Budipramana, Pintarso Sungkawira, Miza, Sinta Claudia dan seluruh teman-teman di Magister Kenotariatan yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat Penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum, serta bagi camat ppat dalam pembuatan akta-aktanya.

Jakarta,

Penulis

Ayu Puspitasari



DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Penelitian	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelittian	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pewarisan pada umumnya	
2.1.1 Pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	12
2.1.2 Syarat umum pewarisan	14
2.1.3 Prinsip umum pewarisan	14
2.1.4 Cara mendapat warisan	15
2.1.5 Surat keterangan waris	15
2.2. Tinjauan umum tentang jual beli	
2.2.1 Peralihan hak atas tanah.....	18
2.2.2 Pengertian jual beli	19
2.2.3 Perjanjian jual beli	20
2.2.4 Jual beli berdasarkan hukum adat	22
2.2.5 Subjek dan objek jual beli	25

2.2.6 Syarat dalam jual beli	26
2.2.7 Akta jual beli	30
2.3. Tinjauan umum pejabat pembuat akta tanah	
2.3.1 Pengertian PPAT Sementara	32
2.3.2 Tugas pokok dan kewenangan PPAT Sementara	40
2.3.3 Pemberhentian PPAT	47
2.4. Teori Tanggung Jawab	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	57
3.2. Jenis Data	58
3.3. Cara Perolehan Data	60
3.4. Metode Pendekatan	60
3.5. Analisis	61
3.6. Cara Penarikan Kesimpulan	61
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1. Kronologi kasus	63
4.2. Akta jual beli yang dibuat di hadapan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain	66
4.3. Tanggungjawab camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara terhadap akta jual beli yang dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh pengadilan	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	95
5.2. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100